

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama : PT Bank Mega Syariah

Penerbit

Nama Produk : Tabungan Berkah Bisnis iB

Jenis Produk : Tabungan Akad *Mudharabah*
(Perorangan dan Nonperorangan)

Deskripsi Produk : Tabungan yang dapat digunakan secara khusus untuk keperluan operasional bisnis dengan mudah, aman, dan fleksibel dengan berbagai fasilitas layanan Bank dan memberikan bagi hasil yang menarik sesuai dengan ketentuan Bank

Mata Uang : IDR

FITUR UTAMA TABUNGAN

Setoran Awal	Rp1.000.000	Bagi Hasil (Nisbah)* (SRR: Saldo Rata-Rata)	< 1 juta: 0.95% ≥ 1 juta - < 500 juta: 7.14% ≥ 500 juta: 19.05%
Setoran Selanjutnya	Rp50.000	Kartu ATM	Magenta/Gold/Platinum
Saldo Minimum	Rp100.000		
Bukti Kepemilikan	Buku Rekening		

* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Notes:

1. Nisbah merupakan rasio pembagian hasil usaha antara Bank dan Nasabah sesuai ketentuan Bank yang berlaku. Besaran bagi hasil yang diterima Nasabah bergantung pada realisasi hasil usaha Bank dan tidak dijamin.
2. Saldo Rata-Rata (SRR) adalah rata-rata saldo harian Nasabah dalam satu bulan kalender yang digunakan

Bank Mega Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

sebagai dasar penentuan kelompok nisbah.

BIAYA

Biaya Administrasi Per Bulan	Rp20.000	Biaya Penggantian Buku atau Kartu ATM Hilang	Buku: Rp10.000 ATM: Rp25.000
Biaya Administrasi Tambahan di Bawah Saldo Minimum	Gratis	Biaya Penutupan Rekening	Rp100.000
Biaya Kartu ATM per bulan	Rp15.000	Biaya Materai (Jika Ada)	Rp10.000
Biaya Tidak Aktif/ Dormant*	Rp25.000		

*) Biaya rekening dormant atau tidak aktif dikenakan sesuai ketentuan Bank. Berdasarkan POJK No. 24 Tahun 2025, rekening dormant merupakan rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan dana, penarikan dana, atau pengecekan saldo selama lebih dari 1.800 hari. Sedangkan rekening tidak aktif merupakan rekening yang tidak terdapat aktivitas pemasukan dana, penarikan dana, atau pengecekan saldo selama lebih dari 360.

MANFAAT

1. Memberikan kepastian atas pengelolaan dana dan keamanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Diskon pada *merchant* CT Corp dan *merchant* pilihan lainnya dengan transaksi menggunakan kartu debit/ATM dan/atau *mobile Banking* (khusus Nasabah

RISIKO

1. Risiko perbedaan realisasi bagi hasil dengan indikasi bagi hasil akibat adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh Bank dari dana yang disalurkan.
2. Risiko dana tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila tidak memenuhi ketentuan LPS yang berlaku,

Bank Mega Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

perorangan dengan mata uang IDR). Syarat dan ketentuan lebih lanjut tersedia pada website Bank Mega Syariah.

3. Memudahkan Nasabah untuk memantau transaksi bisnis. Dilengkapi dengan enabler transaksi sesuai kebutuhan Nasabah dan bagi hasil untuk mendukung perputaran dana operasional bisnis yang optimal.
4. *Mobile Banking* (M-Syariah) berikut dengan fitur terkini pada layanan transaksi M-Syariah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank.
5. Dana yang ditempatkan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan LPS yang berlaku.

seperti nominal saldo simpanan Nasabah pada satu Bank melebihi Rp2 miliar dan/atau tingkat ekuivalen bagi hasil yang diterima Nasabah melebihi tingkat maksimum penjaminan yang ditetapkan LPS.

3. Risiko *phishing*, yaitu risiko penyalahgunaan data atau informasi pribadi Nasabah oleh pihak yang tidak berwenang melalui media elektronik atau metode penipuan lainnya yang mengatasnamakan Bank.
4. Risiko penyalahgunaan kartu debit, yaitu risiko penggunaan kartu debit oleh pihak yang tidak berwenang akibat kehilangan, pencurian, atau kebocoran data kartu maupun PIN.
5. Risiko rekening *dormant*, yaitu risiko pembatasan transaksi atau penerapan kebijakan tertentu terhadap rekening yang tidak aktif bertransaksi dalam jangka waktu sesuai ketentuan Bank.
6. Risiko perubahan nisbah, yaitu risiko perubahan nisbah bagi hasil yang dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku, dengan pemberitahuan kepada Nasabah sesuai mekanisme yang ditetapkan.
7. Risiko perubahan kebijakan Bank, yaitu risiko adanya perubahan fitur, manfaat, biaya, syarat dan ketentuan, maupun layanan produk sesuai kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Risiko transaksi digital, yaitu risiko kegagalan, keterlambatan, gangguan sistem, atau risiko keamanan dalam penggunaan layanan perbankan digital yang dapat memengaruhi kelancaran transaksi Nasabah.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan oleh Nasabah melalui kantor cabang Bank Mega Syariah dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Mega Syariah sebagai berikut:

a. Proses Pembukaan Rekening

- Nasabah mengajukan permohonan pembukaan rekening dengan melengkapi formulir dan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank.

b. Verifikasi Identitas

- Bank melakukan verifikasi identitas Nasabah dan/atau pihak yang mewakili Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Verifikasi Dokumen Usaha

- Bank melakukan verifikasi atas dokumen legalitas usaha dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Aktivasi Rekening

- Rekening diaktifkan setelah seluruh persyaratan dan proses verifikasi dinyatakan memenuhi ketentuan Bank.

e. Aktivasi M-Syariah

- Nasabah dapat melakukan registrasi dan aktivasi layanan M-Syariah sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Penerbitan Kartu Debit

- Bank menerbitkan kartu debit sesuai permohonan Nasabah dan ketentuan produk yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut, Nasabah dapat menghubungi kantor cabang Bank Mega Syariah terdekat atau menghubungi Mega Syariah Call (021) 2985 2222 (email: customercare@megasyariah.co.id). Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor cabang, Mega Syariah Call, email, maupun website resmi Bank. Apabila penyelesaian belum tercapai, Nasabah dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku.

SIMULASI

Rumus Perhitungan Bagi Hasil:

$$\text{Bagi Hasil (Gross)} = \frac{\text{Saldo rata-rata dalam bulan tersebut} \times \text{nisbah} \times \text{profit distribution}}{\text{x jumlah hari sampai dengan akhir bulan}} \\ 365$$

Bank Mega Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bagi Hasil (*Nett*) = Bagi Hasil (*Gross*) - (Bagi Hasil (*Gross*) x Pajak (20%))

Ilustrasi*:

Rekening A berupa Tabungan Berkah Bisnis iB akad *Mudharabah* dengan saldo rata-rata Rp10.000.000 yang dibuka pada tanggal 11 Maret 2026, berapa bagi hasil yang diperoleh pada bulan Maret 2026 dan April 2026?

Jumlah Bagi Hasil Maret 2026 (*Gross*) = $\frac{\text{Rp10.000.000} \times 7.14\% \times 8\% \times 20 \text{ hari}}{365}$
= Rp3.129,86

Jumlah Bagi Hasil Maret 2026 (*Nett*) = Rp3.129,86 - (Rp3.129,86 x 20%)
= Rp2.503,89

Jumlah Bagi Hasil April 2026 (*Gross*) = $\frac{\text{Rp10.000.000} \times 7.14\% \times 8\% \times 30 \text{ hari}}{365}$
= Rp4.694,79

Jumlah Bagi Hasil April 2026 (*Nett*) = Rp4.694,79 - (Rp4.694,79 x 20%)
= Rp3.755,84

**Simulasi di atas hanya merupakan ilustrasi berdasarkan asumsi tertentu dan tidak merupakan janji ataupun jaminan besaran bagi hasil yang akan diterima Nasabah.*

Notes:

- *Profit Distribution* = Tingkat distribusi hasil usaha Bank
- *Gross* = Sebelum pajak
- *Net* = Setelah pajak

INFORMASI TAMBAHAN

A. Fasilitas Kartu Debit/ATM Bank Mega Syariah

Kartu Debit/ATM Bank Mega Syariah hanya diberikan untuk mata uang rupiah dan dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi pada:

1. Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mega Syariah.
2. Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dan Mesin ATM Bank lain (Jaringan Prima dan Bersama).

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat Nasabah melakukan transaksi dengan Kartu Debit/ATM Mega Syariah:

1. Nasabah wajib mengganti PIN yang telah diberikan oleh Bank Mega Syariah sebelum melakukan transaksi untuk pertama kalinya.
2. Kartu Debit/ ATM dan PIN hanya dapat digunakan oleh Nasabah sendiri dan tidak dapat dipindahtangankan/dipinjamkan kepada orang lain.
3. Ubahlah PIN secara berkala. Hindari PIN yang mudah ditebak seperti tanggal lahir/tanggal pernikahan.
4. Pastikan saldo cukup dalam melakukan transaksi seperti penarikan tunai, pemindahbukuan, transfer, pembayaran tagihan dan lain-lain.
5. Kesalahan memasukkan PIN secara 3 (tiga) kali berturut-turut pada hari yang sama akan mengakibatkan kartu terblokir.
6. Jangan beritahukan PIN kepada siapapun karena bersifat pribadi dan rahasia,
7. Jangan pernah menuliskan PIN pada Kartu Debit/ATM.

B. Lainnya

1. Data pribadi Nasabah diproses untuk penyediaan layanan perbankan, pemenuhan kewajiban regulasi, dan tujuan lain yang telah memperoleh persetujuan Nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bagi hasil diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.
3. Bank akan menginformasikan segala perubahan mengenai fitur produk dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemberlakuan perubahan kepada Nasabah melalui media sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi www.megasyariah.co.id atau aplikasi M-Syariah.

Penafian/Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Nasabah akan menerima penawaran produk atau layanan dari Bank dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Mega Syariah apabila Nasabah menyetujui penggunaan data pribadi untuk penyampaian informasi penawaran melalui sarana komunikasi pribadi.
4. Bank akan memberitahukan perubahan biaya, nisbah, maupun fitur produk sesuai ketentuan yang berlaku sebelum perubahan tersebut efektif.



Tanggal Cetak Dokumen
07/07/2026